

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



**DISUSUN OLEH :**

**DIMAS AMANDA WAHID**

**20120610055**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Amanda Wahid

NIM : 20120610055

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian. Pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata dapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,

Yang menyatakan

Dimas Amanda Wahid

NIM. 20120610055

**HALAMAN MOTTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)*

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih abnyak kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan atau saran konstruktif dari yang amat terpelajar pembimbing I dan pembimbing II, yang amat terpelajar para penguji, serta khalayak umum untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Sudarsono dan Ibu Lasmiyati yang telah membesarkan dan mendidik penulis. Penulis mutlak berterimakasih sekaligus meminta maaf kepada beliau berdua karena hanya dukungan beliau berdua yang penulis dapat melanjutkan pendidikan penulis hingga perguruan tinggi. Penulis menyadari tanpa beliau berdua mustahil penulis bisa menjadi seperti ini. Ucapan terima kasih juga penulis berikan kepada nenek saya Alm. Mbah Lanang Kromodini, Mbah Wedok Suripah dan Mbah Kakung Badruni, Mbah Uti Muslimah serta adik tersayang penulis Lintang Aulia Ramadani yang selalu memberikan do'a, semangat, dan selalu menunggu keberhasilan ini.

Penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan banyak dukungan dan bantuan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan selaku ketua tim penguji skripsi ini.
2. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.HUM selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, wejangan dan motivasi bagi penulis selama menyelesaikan skripsi dan masa studi.
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Dua Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, wejangan dan motivasi bagi penulis selama menyelesaikan skripsi dan masa studi.
4. Seluruh dosen-dosen, staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu penulis dengan segala urusan.
5. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Sunardi S.H.,M,H. Yang telah memberikan izin guna mengadakan wawancara Hakim.
6. Bapak Bambang Sunanta S.H.,M,H. Terimakasih atas bantuannya selama ini dengan menjadi narasumber sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh staf dan karyawan Pengadilan Negeri Yogyakarta, terimakasih atas bantuannya selama ini sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terimakasih atas bantuannya, kerjasamanya selama ini, semoga silaturahmi tetap terjaga dan kita semua sukses, Amiiin.
9. Seluruh anggota KPS PETITA Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terimakasih atas bantuannya, kerjasamanya selama ini, semoga silaturahmi tetap terjaga dan kita semua sukses, PETITA JAYA!
10. Kepada Ayu Aisyah Amin, terimakasih atas segala bentuk bantuannya selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan skripsi konsentrasi pidana, TETAP SEMANGAT!
12. Teman-teman Kos Putra Cungkuk, Wayan, Castrio, Hilmi, Viqi, Guswan, Fikar dan teman-teman kos putra cungkuk yang lain.

Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal mungkin skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya, Amiiin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18
BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA ANAK .....	20
A. Peradilan Khusus Terhadap Anak .....	20
B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Anak .....	22
C. Sanksi Pidana Bagi Anak .....	33
D. Disparitas dalam Putusan Pidana .....	35

BAB III	TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN.....	43
	A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	43
	B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	45
	C. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	68
	A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak .....	68
	B. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pidana dalam Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian .....	87
BAB V	PENUTUP .....	92
	A. KESIMPULAN .....	92
	B. SARAN .....	93
	DAFTAR PUSTAKA .....	94
	LAMPIRAN .....	



## ABSTRAK

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Rendahnya perhatian dan perlindungan terhadap anak, berdampak suram terhadap nasib anak di masa depan, jika dilihat dari realitas sosial terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum yang dapat membawa anak untuk berurusan dengan peradilan. Banyak anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan orang dewasa sehingga rawan mengalami tindak kekerasan. Keputusan bahwa anak dapat diberi penjatuhan pidana itu sepenuhnya adalah kebebasan hakim, dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dalam hal ini dapat disebut dengan pertimbangan hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dapat berpegang pada UU SPPA No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan anak yang didalamnya juga mengatur tentang diversifikasi dan restoratif justice.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan buku-buku. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bambang Sunanta S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak mempunyai beberapa pertimbangan yang dapat dikategorikan menjadi dua jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Dalam kedua pertimbangan tersebut terdapat hal-hal yang bisa digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan dalam memberikan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian, antara lain adalah pertimbangan berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan peraturan hukum pidana kesemuanya masuk kedalam pertimbangan yang bersifat yuridis, dan untuk pertimbangan yang bersifat non-yuridis hal-hal yang termasuk di dalamnya adalah pertimbangan yang diambil dari latar belakang dan akibat dari perbuatan terdakwa. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan maka dari itu tidak menutup kemungkinan akan muncul disparitas pidana, dalam hal ini faktor-faktor yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang berbeda, pertimbangan hakim yang berbeda, motif terdakwa yang berbeda, cara yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang berbeda, benda atau alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang berbeda.

Kata kunci: sanksi pidana anak, tindak pidana pencurian dan pertimbangan hakim.